



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Nomor : BM 03.01-Db /352.1
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyesuaian Standar Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi TA 2019
Jakarta, 02 Mei 2019

Kepada Yth.:
Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d. XXII
di
tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk paket pekerjaan jasa konstruksi yang sampai dengan saat ini belum dilakukan tender, dokumen tender yang digunakan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a) Dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan Huruf M. Dokumen Penawaran, angka 6 disesuaikan menjadi:

"6. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
dst	_____	_____	_____	_____

[diisi oleh Pokja Pemilihan, untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)]

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Pengalaman Kerja sesuai Jabatan (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____
dst	_____	_____	_____	_____	_____

[diisi oleh Pokja Pemilihan, untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)]

Keterangan:

1. Daftar Personel Manajerial yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya yaitu:
 - i) General Superintendent (GS) atau Kepala Pelaksana dengan keahlian sebagai Ahli Teknik Jalan/Jembatan;
 - ii) Manajer Kendali Mutu (QCM) dengan keahlian sebagai Ahli Teknik Jalan/Jembatan;
 - iii) Pelaksana Pemeliharaan Jalan/Jembatan dengan keahlian sebagai Ahli Teknik Jalan/Jembatan;
 - iv) Pelaksana Pekerjaan Jembatan dengan keahlian sebagai Ahli Teknik Jembatan (bila diperlukan); dan

- v) Ahli K3 dengan keahlian sebagai Ahli K3 Konstruksi (untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko besar) atau Petugas/Ahli K3 (untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil).

Personel manajerial tersebut di atas harus berpengalaman pada pekerjaan sejenis (subklasifikasi) sekurang-kurangnya 6 tahun dibuktikan dengan surat referensi kerja dan untuk tenaga ahli harus mempunyai kualifikasi minimal sebagai Ahli Madya, kecuali Pelaksana Pemeliharaan Jalan/Jembatan dan Ahli K3 mempunyai kualifikasi minimal sebagai Ahli Muda.

2. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil, daftar personel manajerial tidak mensyaratkan Tenaga Ahli.
3. Untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) harus mensyaratkan Pengalaman Kerja sesuai Jabatan yang ditenderkan sekurang-kurangnya 3 tahun, untuk Jabatan sebagai General Superintendent (GS) atau Kepala Pelaksana, Manajer Kendali Mutu (QCM), dan Ahli K3.
4. Pengalaman Kerja sesuai Jabatan adalah yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jabatan yang ditenderkan
5. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
6. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran)."

- b) Dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan Huruf M. Dokumen Penawaran, angka 7 disesuaikan menjadi:

"7. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Utama	
1.	
2.	
dst	
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama	
1.	
2.	

Pekerjaan yang disubkontrakkan dalam hal:

- a. Pokja Pemilihan menetapkan Daftar Pekerjaan yang disubkontrakkan, maka penyedia wajib mensubkontrakkan seluruh pekerjaan dalam daftar tersebut;
- b. Pokja Pemilihan tidak menetapkan Daftar Pekerjaan yang disubkontrakkan, maka peserta menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan

Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil;
- b. Dalam hal tender paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tidak mensyaratkan bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan, subkontrak dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam kontrak;
- c. Dalam hal Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka:
 - 1) Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil.
 - 2) Paket pekerjaan dengan HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) wajib:
 - (a) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) dan dalam penawarannya sudah menominasikan penyedia jasa spesialis tersebut, dan
 - (b) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud, dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa Usaha Kecil tersebut.
- d. Peserta tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama.
- e. Penyedia Usaha Kecil tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh".

- c) Dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan, di antara klausul Dokumen Penawaran dan klausul Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan disisipkan 1 (satu) klausul tentang Penyampaian Penawaran Berulang (*E-Reverse Auction*) yang berbunyi:
- "1. *Penyampaian penawaran berulang (E-reverse Auction)* _____
[diisi diberlakukan/tidak diberlakukan, ditentukan oleh Pokja]
2. *Jangka waktu penyampaian penawaran berulang selama* _____ *(jam/hari).*
[diisi lama waktu pelaksanaan E-reverse Auction oleh Pokja, diisi "0" apabila tidak diberlakukan]."
- d) BAB IX. Rancangan Kontrak - III. Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan BAB XI. Daftar Kuantitas dan Harga tetap mengikuti ketentuan pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- e) Selain BAB sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. huruf c, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, Lampiran II (D. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan), termasuk penambahan BAB XIV. Ketentuan Lain-Lain.
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 di atas, maka penyesuaian dan perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, beserta lampirannya.
3. Mengingat hal tersebut, mohon Saudara dapat menginformasikannya kepada Satker/PPK dan Pokja Pemilihan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga